



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TI.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 16 September 2013 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di hadapan Imam Masjid Desa "DL" (bapak "AN");
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama "MR", dengan Saksi nikah masing-masing bernama "MH" dan "AKO" dengan maskawin berupa uang Rp10.00 (sepuluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa "DL" dan telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:

**5.1. ANAK I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. ANAK II;
- 5.3 ANAK III;
- 5.4. ANAK IV;
- 5.5. ANAK V;
- 5.6. ANAK VI;
- 5.7. ANAK VII;
- 5.8. ANAK VIII;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2013 karena sakit;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana Petikan Surat Keputusan Nomor: KEP/XXX/M/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus pensiun janda veteran di PT Taspen;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Desa "DL", Kota Tual pada tahun 1968;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDIER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK: 8102096305500001, tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh an.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sekretaris Daerah UB. Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. SUAMI PEMOHON NIK: 81720119071XXXXXX, Tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX.23/18/2013, tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/XXX/M/VI/2012, Tentang Pengakuan Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: 1813.3/M/V/2013, tanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Maluku, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I Pemohon bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Tual, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1968;
  - ♦ Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON di Desa "DL", Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
  - ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama "MR";

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Masjid Desa “DL” “AN” atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan tersebut adalah “MH” dan “AKO”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut karena pada waktu itu saksi masih kecil namun telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka tetapi saksi tidak mengetahui usia keduanya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : 1). ANAK I, 2). ANAK II, 3). ANAK III, 4). ANAK IV, 5). ANAK V, 6). ANAK VI, 7). ANAK VII dan 8). ANAK VIII;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sewaktu meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013 di Desa “DL” karena sakit;
- Bahwa Pemohon hanya sekali menikah demikian juga suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya hanya sekali menikah;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai nelayan selain itu tercatat sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiun janda Veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero);

2. Saksi II Pemohon bernama SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMTA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Kementerian Agama Kota Tual, bertempat tinggal di Desa “DL”, Kota Tual, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1968;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON di Desa "DL", Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama "MR";
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Masjid Desa "DL" "AN" atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan tersebut adalah "MH" dan "AKO";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut karena pada waktu itu saksi masih kecil namun telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka tetapi saksi tidak mengetahui usia keduanya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : 1). ANAK I, 2). ANAK II, 3). ANAK III, 4). ANAK IV, 5). ANAK V, 6). ANAK VI, 7). ANAK VII dan 8). ANAK VIII;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sewaktu meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013 di Desa "DL" karena sakit;
- Bahwa Pemohon hanya sekali menikah demikian juga suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya hanya sekali menikah;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai nelayan selain itu tercatat sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiun janda Veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa “DL” pada tahun 1968 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa “DL”, pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2013/PA TL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Anggota, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, saksi I dan saksi II, serta bukti sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Masjid Desa "DL";
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama "MR", dengan Saksi nikah masing-masing bernama "MH"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “AKO” dengan maskawin berupa uang Rp10.,00 (sepuluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaʿ*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaʿ*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

“Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pada tahun 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam





dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Masjid Desa "DL" (bapak "AN");

Menimbang, bahwa permohonan (*itsbat*) nikah ini diajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiunan janda veteran pada Kantor Taspen, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada tahun 1968 di hadapan Imam Masjid Desa "DL";
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 21/Pdt.P/2013/ PA TI. tanggal 17 September 2013, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Hasan Kerubun, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

ttd

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. Hamin Latukau**

Panitera Pengganti

ttd

**Hasan Kerubun, BA**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya,
2. Biaya proses .....	Rp50.000,00	Pengadilan Agama Tual
3. Biaya panggilan .....	Rp50.000,00	Panitera,
4. Redaksi putusan .....	Rp5.000,00	
5. Meterai putusan .....	<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp166.000,00	
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		<b>Drs. Ali Turki Renhoat</b>